

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- : a. Bahwa, untuk lebih meningkatkan kelancaran Pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka - dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 telah ditetapkan peraturan tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan - dalam Kelurahan ;
- b. Bahwa, sebagai pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 5 tahun 1981 tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan Pembentukan Dusun dalam Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan - Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawara - Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Camat, ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Desa, ialah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- e. Dusun, ialah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

- f. Lembaga Musyawarah Desa, ialah Lembaga permusyawaratan / per -
mufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun
Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka masya
rakat di Desa yang bersangkutan.

B A B II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa adalah untuk meningkat
kan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna -
dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dusun dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala
Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Dae
rah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,
diseampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat setelah diminta
kan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Dusun harus memperhatikan syarat-syarat -
faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan -
sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat ;
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah
dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

B A B III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintah
a. dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk di-
pecah ;

- (2) Pemecahan Dusun dilakukan oleh Kepala Daerah, atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun, dimungkinkan disatukan atau dihapuskan ;
- (2) ~~Penyatuan~~ dan Penghapusan Dusun dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa melalui Camat ;
- (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B IV

RELENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, telah mempunyai wilayah kerja bawahan, wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Pembentukan Dusun dalam Desa ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.
SOFYAN EFFENDI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Juni 1985 Nomor 205/P tahun 1985.

A.A. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto tahun 1985 Seri C pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor 3/c.

A.m. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010 016 425

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 4 TAHUN 1985

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran Pemerintahan se-
cara berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai pelaksanaan dari ke-
tentuan dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam
Kelurahan, maka dipandang perlu untuk menetapkan pembentukan D u s u n
dalam Desa, dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dengan memperhatikan pula petunjuk
sebagaimana tersebut dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 29 Agustus 1984 Nomor : 146.1/16620/012/1984 perihal -
pelaksanaan Pembentukan Dusun dalam Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Menunt keterangan dan istilah-istilah yang dipakai pada
pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan
sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat
ini adalah merupakan persyaratan faktor yang perlu
diperhatikan dalam Pembentukan Dusun dalam D e s a
agar dengan demikian Dusun yang dibentuk tersebut
akan betul-betul sesuai dengan tujuan pembentukannya.
Kondisi kemampuan ekonomi masyarakat sebesar-
nya berkaitan pula dengan syarat-syarat lainnya, ya-
itu faktor jumlah penduduk, luas wilayah, l e t a k
prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan masya-
rakat ini pada pelaksanaannya adalah berkaitan dengan
bidang-bidang ekonomi masyarakat yang bersangkutan
yang mencakup didalamnya : corak atau ragam, hubung-
an ekonomi, dengan kemampuan pendapatan rata-rata
penduduk.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 sampai : Cukup jelas.

dengan pasal 9